



P U T U S A N
Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

N a m a : DELVIN MANUNGGAL alias EPIN
Tempat lahir : Wari
Umur/ Tgl.lahir : 29 tahun/ 01 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten
Halmahera Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sat Pol PP

Terdakwa II

N a m a : YORDAN DISINI alias ODAN
Tempat lahir : Loloda
Umur/ Tgl.lahir : 19 tahun/ 26 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten
Halmahera Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 6 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para
Terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa kesalahan para Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa I. DELFIN MANUNGGAL alias EPIN dan Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DELFIN MANUNGGAL alias EPIN dan Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya para terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perakra masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. DELFIN MANUNGAL alias EPIN dan Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN, serta INO MANUNGAL (DPO) dan TIAS (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 WIT atau setidaknya pada bulan Pebruari 2013 bertempat di sebuah Gang Fofoki Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap RUDI BIDORI alias RUDI*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya RUDI BIDORI alias RUDI (korban) mencari saksi JERI AROKLES UNYA alias JERI di Gang Fofoki setelah korban sampai di Gang Fofoki secara tiba-tiba korban ditampar dengan tangan kanan sebanyak tiga kali ke arah wajah oleh Terdakwa I DELVIN MANUNGAL alias EPIN selanjutnya korban melarikan diri namun para terdakwa tetap mengejar korban karena korban sudah terdesak kemudian korban melakukan perlawanan dengan memegang dua buah kayu belum sempat melakukan perlawanan tiba-tiba Terdakwa II YORDAN DISINI alias ODAN memukul korban dengan sebatang bambu kearah punggung sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah selanjutnya kerak baju korban ditarik oleh INO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUNGAL (DPO) dan dipukul berulang kali ke arah tubuh korban dengan sebatang kayu selanjutnya terdakwa I DELFIN MANUNGAL alias EPIN juga melakukan pemukulan dengan sepotong kayu ke arah tubuh korban secara berulang-ulang kemudian korban dipukul dengan sebuah batu oleh TIAS (DPO) karena korban tidak kuat lagi selanjutnya korban melarikan diri ke arah sebuah warung setiba di dalam warung korban lupa mengunci pintu warung kemudian INO MANUNGAL (DPO) dan TIAS (DPO) dapat mengejar korban selanjutnya korban lari keluar namun di depan pintu terdakwa I DELFIN MANUNGAL alias EPIN sudah menanti korban. Selanjutnya korban dipukul dengan sebuah kayu balok ke arah kepala yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri.

Akibat perbuatan Para terdakwa, RUDI BIDORI alias RUDI mengalami Luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD No: VER/049/354/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFAN. Yang hasil pemeriksaannya bengkak dan nyeri perabaan di siku tangan kiri. Hasil foto rontgen titik dua dislokasi tulang radius kiri bagian atas titik. Bengkak dan merak di dahi dengan ukuran dua kali dua centimeter titik. Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter titik. Dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. DELFIN MANUNGAL alias EPIN dan Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN, serta INO MANUNGAL (DPO) dan TIAS (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 WIT atau setidaknya pada bulan Pebruari 2013 bertempat di sebuah Gang Fofoki Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban RUDI BIDORI alias RUDI. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Awalnya korban mencari saksi JERI AROKLES UNYA alias JERI di Gang Fofoki setelah korban sampai di Gang Fofoki secara tiba-tiba korban ditampar dengan tangan kanan sebanyak tiga kali ke arah wajah oleh Terdakwa I DELVIN MANUNGAL alias EPIN selanjutnya korban melarikan diri namun para terdakwa tetap mengejar korban karena korban sudah terdesak kemudian korban melakukan perlawanan dengan memegang dua buah kayu belum sempat melakukan perlawanan tiba-tiba Terdakwa II YORDAN DISINI alias ODAN memukul korban dengan sebatang bambu kearah punggung sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah selanjutnya kerak baju korban ditarik oleh INO MANUNGAL (DPO) dan dipukul berulang kali ke arah tubuh korban dengan sebatang kayu selanjutnya terdakwa I DELFIN MANUNGAL alias EPIN juga melakukan pemukulan dengan sepotong kayu ke arah tubuh korban secara berulang-ulang kemudian korban dipukul dengan sebuah batu oleh TIAS (DPO) karena korban tidak kuat lagi selanjutnya korban melarikan diri ke arah sebuah warung setiba di dalam warung korban lupa mengunci pintu warung kemudian INO MANUNGAL (DPO) dan TIAS (DPO) dapat mengejar korban selanjutnya korban lari keluar namun di depan pintu terdakwa I DELFIN MANUNGAL alias EPIN sudah menanti korban. Selanjutnya korban dipukul dengan sebuah kayu balok ke arah kepala yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri.

Akibat perbuatan Para terdakwa, RUDI BIDORI alias RUDI mengalami Luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: VER/049/354/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFAN. Yang hasil pemeriksaannya bengkak dan nyeri perabaan di siku tangan kiri. Hasil foto rontgen titik dua dislokasi tulang radius kiri bagian atas titik. Bengkak dan merah di dahi dengan ukuran dua kali dua centimeter titik. Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter titik. Dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihadapan persidangan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. JERI AROKLES UNYA alias JERI

- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI II. JUWINDA ASRI UNYA alias INDA

- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI III. SERLI JALI alias HETI

- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi RUDI BIDORI alias RUDI (keterangan dibacakan dipersidangan)

- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. DELFIN MANUNGGAL alias EPIN

- Bahwa

Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN

- Bahwa

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan juga Visum Et Repertum Nomor : 049/354/2013 tertanggal 05 Maret 2013 yang dibuat oleh dr. Rifan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dimana dari hasil pemeriksaan fisik terhadap korban bernama Rudi Bidori ditemukan :

- Bengkak dan nyeri perabaan disiku tangan kiri.
- Hasil foto rontgen titik dua dislokasi tulang radius kiri bagian atas.
- Bengkak dan merah di dahi dengan ukuran dua kali dua centimeter titik.
- Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan : ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, seterusnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas, PRIMAIR melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, SUBSIDIAR melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat subsidiaritas, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa maka dakwaan subsidiar tidak akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 170 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Para Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. DELFIN MANUNGAL alias EPIN dan Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah para Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini, Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, Sedangkan dengan tenaga bersama berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat kejadian perkara yaitu di Gang Fofoki Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara adalah merupakan tempat yang ditujukan kepada umum, maka sub unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa peristiwa pemukulan atas diri korban dilakukan oleh terdakwa I. DELFIN MANUNGAL alias EPIN dan Terdakwa II YORDAN DISINI alias ODAN oleh karena baik terdakwa I maupun Terdakwa II emosi sebab para terdakwa telah mendengar informasi sebelumnya bahwa korban telah menampar saudara Ino Manungal, sehingga para terdakwa kemudian mencari korban dan melakukan pemukulan atas diri korban, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dipandang telah sub Unsur dengan tenaga bersama ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka, unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dimaksud “mengggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ; Dan akibat kekerasan tersebut jika terhadap orang akan menimbulkan luka, yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, dan jika terhadap barang akan menimbulkan perubahan wujud barang dimana barang tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya karena telah mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sebagian saja dapat dibuktikan maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Pebruari 2013 sekitar pukul 03.00 WIT di Gang Fofoki Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan atas diri korban Rudi Bidori alias Rudi karena sebelumnya mendapat informasi bahwa korban telah memukul INO MANUNGAL, sehingga Para Terdakwa kemudian mencari Korban dan melakukan pemukulan atas diri korban tersebut, dalam keterangannya saksi JERI AROKLES UNYA alias JERI menerangkan bahwa Terdakwa I. DELFIN MANUNGAL menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban kemudian korban melarikan diri tetapi masih dikejar oleh terdakwa I yang saat itu bersama-sama dengan INO MANUGAL (DPO) ketika sampai di depan rumah terdakwa II, korban Terdakwa II YORDAN DISINI alis ODAN kemudian keluar dari rumahnya, mengambil sepotong bambu dan memukulkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban masih melarikan diri ke sebuah kios milik warga setempat tetapi dapat dikejar para terdakwa, Terdakwa I DELVIN MANUNGAL kemudian memukul terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat tubuh korban dan menghempaskannya ke pintu kios sehingga pintu kios yang tadinya dalam keadaan terkunci, kuncinya menjadi terlepas dan pintunya rusak, kemudian terdakwa I DELVIN MANUNGAL mengambil kompor dan dihempaskannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana berdasarkan keterangan saksi JUWINDA ASRI UNYA yang menerangkan melihat terdakwa I DELVIN MANUNGAL menendang korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada korban ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa I mengatakan hanya memukul korban dengan cara menampar sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban, akan tetapi terdakwa I tidak ada mengajukan alat bukti untuk mendukung keterangannya tersebut ;

Menimbang, akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami luka di bagian wajah, beberapa bagian tubuh bengkak dan baju korban berlumuran darah, bahwa dari keterangan saksi SERLI JALI alias HETI yang malam itu membawa korban ke rumah sakit daerah Tobelo, sesampainya di Rumah Sakit, korban langsung dibawa ke ruangan ICU karena kondisinya yang sangat memprihatinkan, hal mana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 049/354/2013 tertanggal 05 Maret 2013 yang dibuat oleh dr. Rifan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dimana dari hasil pemeriksaan fisik terhadap korban bernama Rudi Bidori ditemukan :

- Bengkak dan nyeri perabaan disiku tangan kiri.
- Hasil foto rontgen titik dua dislokasi tulang radius kiri bagian atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak dan merah di dahi dengan ukuran dua kali dua centimeter titik.
- Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan : ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang demikian, Majelis Hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa I. DELFIN MANUNGAL alias EPIN, Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang ”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti maupun keterangan Para Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri Para Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, oleh karena itu, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya berupa pidana pokok penjara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I. DELFIN MANUNGAL alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPIN, Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. DELFIN MANUNGAL alias EPIN, Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN adalah karena terdorong oleh rasa emosi karena sebelumnya korban telah memukul INO MANUNGAL (DPO) adik dari terdakwa I DELFIN MANUNGAL serta pada saat itu Para Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, sehingga dalam hal ini penyebab terjadinya kejadian tersebut adalah berasal dari diri Para Terdakwa sendiri yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan melihat kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, yang tentunya bertujuan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, motivatif dan kontempelatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang; Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dirasa terlalu berat, oleh karena itu tentang lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa I. DELFIN MANUNGAL alias EPIN, Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada saksi RUDI BIDORI alis RUDI ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP , UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. DELFIN MANUNGAL alias EPIN, Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DELFIN MANUNGAL alias EPIN, Terdakwa II. YORDAN DISINI alias ODAN masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari RABU tanggal 24 Juli 2013 oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI, SH selaku Hakim Ketua, JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH dan SAIFUL HS,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh FAISAL ALI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh EKO PRIHARTANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH

HAKIM ANGGOTA II

SAIFUL. HS, SH

PANITERA PENGANTI

FAIZAL ALI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)